



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk

Nomor: 01/VII/Kom-CAMP/2018

Tentang

PENETAPAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk

Menimbang :

1. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit.
2. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Komite Audit, maka telah disusun Piagam (*Charter*) Komite Audit.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Campina Ice Cream Industry Tbk

Mengingat :

1. Akta Anggaran Dasar PT. Campina Ice Cream Industry Tbk beserta perubahannya.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, tentang Pasar Modal;
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.04/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan,

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Piagam (*Charter*) tersebut pada butir Pertama merupakan acuan atau pedoman kerja bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dan dalam hubungan Komite Audit dengan pihak- pihak terkait di Perusahaan.



- Ketiga : Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pihak-pihak terkait dilingkungan PT Campina Ice Cream Industry Tbk wajib mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk;
2. Dewan Komisaris PT Campina Ice Cream Industry Tbk;
3. Komite Audit PT Campina Ice Cream Industry Tbk.

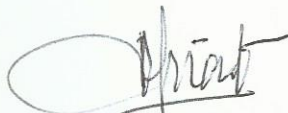
Dewan Komisaris

Ditetapkan di : Surabaya

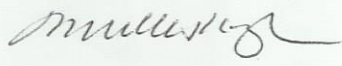
Pada Tanggal : 25 Juli 2018



Jutianto Isnandar
Presiden Komisaris



Darmo Hadipranoto
Komisaris



Makmur Widjaja
Komisaris Independen

Ket : Hal ke – 2 SK No 001/VII/Kom-CAMP/2018
Tentang Penetapan Piagam (Charter) Komite Audit
PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk